



PUTUSAN
Nomor 666 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

P. SALIM, bertempat tinggal di Blok Kedungmiri, RT.02 RW.09
Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota
Probolinggo ;
Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

1. **MUASAN BESRI**, bertempat tinggal di Dusun Pakis, RT.02 RW.01 Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo ;
2. **MUSTA'IN**, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, Gang Sekar RT.01 RW.07 Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo ;
3. **NURFADILAH**, bertempat tinggal di RT.02 RW.01 Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo ;
4. **AKSEN SUGIANTO**, bertempat tinggal di Dusun Pakis, RT.02 RW.01 Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo ;
5. **HOMMAIROH BAKARUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Pakis, RT.02 RW.01 Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo ;
6. **B. WARSA**, bertempat tinggal di Dusun Pakis Jaya, RT.02 RW.01 Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo ;
7. **B. WARSI**, bertempat tinggal di Dusun Pakis, RT.05 RW.01 Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo ;
8. **BABUN**, bertempat tinggal di jalan Sunan Ampel RT.04 RW.08 Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **SITI AMINAH**, bertempat tinggal di RT.02 RW.02 Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo ;
10. **MAHRUS**, bertempat tinggal di RT.02 RW.02 Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo ;
Para Termohon Kasasi, dahulu para Penggugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Probolinggo pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1984 seorang bernama P. Samoeri Atmo alias Somuri Atmo, yang semasa hidupnya telah kawin dengan seorang perempuan bernama Saminten Samoeri Atmo juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan/anak kandung 5 (lima) orang, yaitu :

1. Tawan, meninggal dunia, yang selama hidupnya mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Juwariyah juga telah meninggal dunia dan mempunyai anak 4 (empat) orang : 1. Musta'in (Penggugat II), 2. Nurfadilah (Penggugat III), 3. Aksen Sugianto (Penggugat IV), 4. Hommairoh Bakarudin (Penggugat V) ;
2. Ngaisah, meninggal dunia, yang selama hidupnya mempunyai 2 (dua) orang anak: 1. Warsa (Penggugat VI) dan 2. Warsi (Penggugat VII) ;
3. Fatimah, meninggal dunia, yang selama hidupnya mempunyai anak 1 (satu) orang : Suja'i juga telah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan/anak ;
4. Tijah, meninggal dunia, yang selama hidupnya mempunyai anak 3 orang : 1. Babun (Penggugat VIII) dan 2. Hasan meninggal dunia, mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni : a. Siti Aminah (Penggugat IX) dan b. Mahrus (Penggugat X) dan 3. Asit meninggal dunia tidak punya anak ;
5. P. Muasan Besri (Penggugat I) ;

Bahwa dengan demikian yang menjadi ahli waris atau ahli waris pengganti yang sah dari almarhum P. Samoeri Atmo alias Samuri Atmo dan B. Saminten Samoeri Atmo, adalah Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Penggugat X atau para Penggugat dan berhak atas harta peninggalannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah sebagaimana diuraikan pada posita poin 2 di atas, almarhum P. Samoeri Atmo alias Samuri Atmo dan B. Saminten Samoeri Atmo juga meninggalkan harta peninggalan yang belum di bagi waris berupa tanah sawah yang terletak di Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kadopok, Kota Probolinggo, yang tersebut dalam buku C Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kadopok, Kota Probolinggo Nomor 280, Klas S.II persil 65, luas 475 da, atas nama P. Samoeri Atmo dengan batas-batas :

- Utara : Sawah Bu Sulani ;
- Timur : Rel Kereta Api ;
- Selatan : Sawah P. Noyo ;
- Barat : Jalan Desa ;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: tanah peninggalan P. Samoeri Atmo ;

Bahwa sekitar tahun 1977, seluruh (satu bagian) tanah peninggalan P. Samoeri Atmo yakni yang seluas 475 da sebagaimana tersebut diatas, atas persetujuan dari P. Samoeri Atmo dan ahli waris yang lain, oleh Penggugat-I disewakan secara berturut-turut kepada P. Nasur sampai selama 51 (lima puluh satu) tahun, yakni mulai tahun 1977 s/d berakhir tahun 2028 ;

Bahwa sekitar \pm pada tahun 2004 tanpa sepengetahuan dan seijin dari para Penggugat separuh (1/2) bagian dari tanah peninggalan P. Samoeri Atmo, sebagaimana tersebut dalam posita poin 3 diatas atau seluas \pm 235 da, dengan cara sepihak telah dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat sampai dengan sekarang, dengan batas-batas :

- Utara : Sawah Bu Sulani ;
- Timur : Sawah Peninggalan P. Samoeri Atmo yang disewa P. Nasur ;
- Selatan : Sawah P. Noyo ;
- Barat : Jalan Desa ;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: obyek sengketa 1 a ;

Bahwa kemudian sekitar \pm pada tahun 2005 tanpa sepengetahuan dan seijin dari para Penggugat, Tergugat dengan cara sepihak telah menguasai dan mengerjakan lagi sampai dengan sekarang seperempat (1/4) bagian atau seluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 115 da dari Tanah Peninggalan P. Samoeri Atmo sebagaimana tersebut dalam posita poin 3 diatas dengan batas-batas :

- Utara : Sawah Bu Sulani ;
- Timur : Rel Kereta Api ;
- Selatan : Sawah P. Noyo ;
- Barat : Sawah Peninggalan P. Sameori Atmo yang disewa P. Nasur ;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: obyek sengketa 1 b ;

Bahwa oleh karena tanah peninggalan P. Samoeri Atmo secara berturut-turut telah dikuasai dan dikerjakan Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin dari para Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam posita poin 5 dan 6 diatas, maka sejak saat itu P. Nasur sebagai penyewa yang beritikad baik hanya menguasai dan mengerjakan 1/4 (seperempat) bagian atau seluas ± 115 da dari tanah peninggalan P. Samoeri Atmo, yaitu dengan batas-batas :

- Utara : Sawah Bu Sulani ;
- Timur : objek sengketa 1 b ;
- Selatan : Sawah P. Noyo ;
- Barat : objek sengketa 1 a ;

Bahwa oleh karena para Penggugat merasa tidak pernah menjual tanah peninggalan P. Samoeri Atmo dan hanya menyewakan kepada P. Nasur, maka atas penguasaan objek sengketa 1 a dan objek sengketa 1 b oleh Tergugat tersebut, Penggugat-I mendatangi Tergugat dengan maksud meminta kembali objek sengketa 1 a dan objek sengketa 1 b yang dikerjakan oleh Tergugat, namun ternyata oleh Tergugat tidak diberikan dengan alasan bahwa tanah peninggalan P. Samoeri Atmo tersebut seluruhnya telah dibeli oleh Tergugat ;

Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari para Penggugat, Tanah Peninggalan P. Samoeri Atmo, seluruhnya telah dialihkan/ dipindah tangankan ke atas nama Tergugat, sebagaimana yang tercatat dalam buku C Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo Nomor 280, Klas S.II persil 65, luas 475 da, atas nama P. Samoeri Atmo yang dalam kolom sebab dan tanggal perubahan tertulis pada tanggal 27-10-1986 jual ke Nomor 1755 atas nama P. Salim yang dalam kolom sebab dan tanggal perubahan tertulis pada tanggal 27-10-1986 beli dari Nomor 280, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya para Penggugat tidak pernah merasa menjual kepada siapapun termasuk kepada Tergugat ;

Bahwa dengan demikian perubahan dalam buku leter C Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo dari C Nomor 280, Klas S.II persil 65, luas 475 da, atas nama P. Samoeri Atmo ke C Nomor 1755, Klas S.II persil 65, luas 475 da atas nama P. Salim dengan dasar jual beli tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum dan oleh karena itu haruslah dinyatakan batal demi hukum, sebab disamping para Penggugat sebagai ahli waris dan atau ahli waris pengganti yang sah dari P. Samoeri Atmo tidak pernah merasa menjual tanah peninggalan P. Samoeri Atmo, juga faktanya P. Samoeri Atmo sendiri telah meninggal pada tahun 1984, sehingga tidak mungkin melakukan jual beli atas tanah sawah tersebut pada tahun 1986 ;

Bahwa oleh karena peralihan hak atas Tanah Peninggalan P. Samoeri Atmo sebagaimana tersebut dalam buku leter C Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo dari C Nomor 280, Klas S.II persil 65, luas 475 da, atas nama P. Samoeri Atmo ke C Nomor 1755, Klas S.II persil 65, luas 475 da atas nama P. SALIM dengan dasar jual beli tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka dengan demikian penguasaan objek sengketa 1 a dan objek sengketa 1 b sampai dengan sekarang tanpa sepengetahuan dan seijin dari para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, sehingga tidak berlebihan jika para Penggugat mohon agar Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk segera mengosongkan objek sengketa 1 a dan objek sengketa 1 b dan selanjutnya setelah kosong diserahkan kepada para Penggugat tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan aparat yang berwenang (polisi) ;

Bahwa oleh karena perubahan dalam buku leter C Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo dari C Nomor 280, Klas S.II persil 65, luas 475 da, atas nama P. Samoeri Atmo ke C Nomor 1755, Klas S.II persil 65, luas 475 da atas nama P. Salim dengan dasar Jual Beli tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka sudah selayaknya apabila status Tanah Peninggalan P. Samoeri Atmo dikembalikan kepada asalnya yakni dari C Nomor 1755, Klas S.II persil 65, luas 475 da atas nama P. Salim dikembalikan ke C. Nomor 280, Klas S.II persil 65, luas 475 da, atas nama P. Samoeri Atmo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penguasaan objek sengketa 1 a dan objek sengketa 1 b tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat, maka para Penggugat sangat dirugikan secara materiil, kerugian mana ditaksir keseluruhannya sebesar Rp 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta Rupiah) selama 7 tahun yakni sejak tahun 2004 s/d 2011, dengan perincian bahwa apabila tanah peninggalan P. Samoeri Atmo tersebut para Penggugat tanami padi maka sekali panen akan menghasilkan sebesar : Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah), dimana pertahun 3 kali panen, sehingga dapatlah dihitung kerugian para Penggugat sebesar $Rp\ 6.000.000,00 \times 3 \times 7 = Rp\ 126.000.000,00$ (seratus dua puluh enam juta Rupiah) ;

Bahwa agar gugatan para Penggugat tidak sia-sia jika nantinya para Penggugat dipihak yang dimenangkan, serta agar objek sengketa 1 a dan objek sengketa 1 b tidak dialihkan, dioperkan atau digadaikan pada pihak lain, juga karena besarnya tuntutan ganti rugi para Penggugat, maka mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Kota Probolinggo Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa 1 a dan objek sengketa 1 b ;

Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat didukung dengan bukti-bukti otentik yang kuat maka tidaklah berlebihan jika para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet, banding ataupun kasasi ;

Bahwa para Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan yaitu dengan cara meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat, baik secara pribadi maupun dengan melalui pihak Kelurahan dan Kecamatan, namun tidak ada tanggapan yang positif, sehingga dengan terpaksa gugatan ini diajukan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Probolinggo agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tanah sawah, sebagaimana tersebut dalam posita poin 3, yang terletak di Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo, yang tersebut dalam buku C Kelurahan Jrebeng Lor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kadopok, Kota Probolinggo Nomor 280, Klas S.II persil 65, luas 475 da, atas nama P. Samoeri Atmo dengan batas-batas :

- Utara : Sawah Bu Sulani ;
- Timur : Rel Kereta Api ;
- Selatan : Sawah P. Noyo ;
- Barat : Jalan Desa

adalah merupakan tanah peninggalan P. Samoeri Atmo alias Somuri Atmo yang belum dibagi waris ;

3. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah merupakan ahli waris dan atau ahli waris pengganti yang sah dari almarhum P. Samoeri Atmo alias Somuri Atmo dan berhak atas seluruh harta peninggalannya yakni tanah peninggalan P. Samoeri Atmo alias Somuri Atmo ;
4. Menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa 1 a sejak tahun 2004 dan objek sengketa 1 b sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang tanpa sepengetahuan dan seijin dari para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;
5. Menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah peninggalan P. Samoeri Atmo alias Somuri Atmo dari Buku C. 280 atas Nama P. Samoeri Atmo ke. Buku C. 1755 atas nama P. Salim dengan dasar jual beli, pada tanggal 27-10-1986 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
6. Menyatakan mengembalikan status Tanah Peninggalan P. Samoeri Atmo kepada asalnya yakni dari C Nomor 1755, Klas S.II persil 65, luas 475 da atas nama P. Salim dikembalikan ke C. Nomor 280, Klas S.II persil 65, luas 475 da, atas nama P. Samoeri Atmo ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas obyek sengketa 1 a dan objek sengketa 1 b ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet, banding ataupun kasasi ;
9. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek sengketa 1 a dan obyek sengketa 1 b dan selanjutnya setelah kosong diserahkan kepada para Penggugat tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan aparat yang berwenang (polisi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta Rupiah) dengan rincian sebagaimana yang terurai dalam posita gugatan poin 13 ;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidaire :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut, dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi, mohon dipandang dikemukakan dan termasuk pula dalam dalil gugatan Rekonvensi ini ;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam konvensi, Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pembeli yang sah atas tanah sawah yang terletak di Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, C Nomor 280, Klas S.II, persil 65 luas 475 da, atas nama P. Samoeri Atmo, yang batas-batasnya :

- Utara : Sawah Bu Sulani ;
- Timur : Rel Kereta Api ;
- Selatan : Sawah P. Noyo ;
- Barat : Jalan Desa ;

Dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pembeli dan Penggugat I Konvensi Tergugat I Rekonvensi atas persetujuan para ahli warisnya sebagai Penjual ;

Bahwa tanah yang telah dijual kepada Penggugat Rekonvensi tersebut masih ada sebagian tanah yang sampai sekarang oleh Tergugat I Rekonvensi (Muasan Besri) belum diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa tanah yang belum diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi adalah tanah sawah yang terletak di Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, C Nomor 280, Klas S.II, persil 65 luas \pm 115 da 475 da, atas nama P. Samoeri Atmo, yang batas-batasnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Sawah Bu Sulani ;
- Timur : Sawah milik Penggugat Rekonvensi asal beli dari Tergugat

Rekonvensi (Muasan Bisri) ;

- Selatan : Sawah P. Noyo ;
- Barat : Sawah milik Penggugat Rekonvensi asal beli dari Tergugat
Rekonvensi (Muasan Bisri) ;

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa ;

Bahwa tanah sengketa tersebut pada tahun 1986 oleh Tergugat I Rekonvensi (Muasan Bisri) atas persetujuan oleh para ahli warisnya telah dijual kepada Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa oleh karena saat tanah sengketa dijual masih dalam keadaan disewa kepada P. Nasur, maka Tergugat Rekonvensi saat itu berjanji akan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat Rekonvensi pada tahun 2008, dengan alasan tanah sengketa tersebut masih disewakan kepada P. Nasur selama 31 tahun, sejak tahun 1977 yang berakhir pada tahun 2008 ;

Bahwa setelah tahun 2008, ternyata Tergugat I Rekonvensi telah ingkar janji tidak menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan memperpanjang sewanya lagi kepada P. Nasur sampai dengan tahun 2028 ;

Bahwa oleh karena setelah tahun 2008, Tergugat I Rekonvensi tidak menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, maka secara hukum Tergugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa oleh karena Tergugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I Rekonvensi harus dihukum untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan dihukum pula untuk mengganti kerugian dengan menguasai dan menikmati hasilnya tanah sengketa sejak tahun 2008 sampai sekarang ;

Bahwa sesuai kepatutan menurut hukum atas penguasaan hak atas tanah sengketa oleh Tergugat I Rekonvensi, apabila tanah sengketa tersebut disewakan pertahunnya seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), maka sejak tahun 2008 hingga sekarang tahun 2011 terhitung selama 3 tahun adalah sebesar Rp 3.000.000,00 x 3 = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) yang harus yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai kompensasi kerugian yang nyata secara hukum telah dialami oleh Penggugat Rekonvensi yang tidak menguasai dan menikmati tanah sengketa milik Penggugat Rekonvensi tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
- Menetapkan bahwa jual beli antara Penggugat Rekonvensi (P. Salim) dengan Tergugat I Rekonvensi (Muasan Bisri) atas tanah sawah yang terletak di Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, C Nomor 280, Klas S.II, persil 65 luas 475 da, atas nama P. Samoeri Atmo, yang batas-batasnya :

Utara : Sawah Bu Sulani ;

Timur : Rel Kereta Api ;

Selatan : Sawah P. Noyo ;

Barat : Jalan Desa ;

Adalah sah menurut hukum ;

- Menyatakan bahwa pengalihan hak atas buku tanah Kelurahan dari Nomor 280 klas.SII persil 65, luas 475 da, atas nama P. Samoeri Atmo yang dalam kolom perubahan pada tanggal 27 Oktober 1986 jual ke Nomor 1755 atas nama P. Salim (Tergugat) yang dalam kolom perubahan beli dari Nomor 280 adalah sah menurut hukum ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I Rekonvensi yang tidak menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi atas sebagian tanah sawah yang telah dijual kepada Penggugat Rekonvensi (tanah sengketa) yang terletak di Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, C Nomor 280, Klas S.II, persil 65 luas ±115 da, atas nama P. Salim, yang batas-batasnya :

Utara : Sawah Bu Sulani ;

Timur: Sawah milik Penggugat Rekonvensi asal beli dari Tergugat Rekonvensi (Muasan Bisri) ;

Selatan : Sawah P. Noyo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Sawah milik Penggugat Rekonvensi asal beli dari Tergugat

Rekonvensi (Muasan Bisri) ;

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

- Menghukum Tergugat I Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I Rekonvensi untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan bila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi) ;
- Menghukum Tergugat I Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai uang sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah), sebagai kompensasi atas penguasaan tanah sengketa selama 3 tahun ;
- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul berkenaan dengan perkara ini ;

A t a u :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Probolinggo telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 02/Pdt.G/2011/PN.Prob. tanggal 19 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa tanah sawah yang terletak di Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo, yang tersebut dalam buku C Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo Nomor 280, Klas S.II persil 65, luas 475 da, atas nama P. Samoeri Atmo dengan batas-batas :
 - Utara : Sawah Bu Sulani ;
 - Timur : Rel Kereta Api ;
 - Selatan : Sawah P. Noyo ;
 - Barat : Jalan Desa ;

adalah merupakan tanah peninggalan P. Samoeri Atmo alias Somuri Atmo yang belum dibagi waris ;

3. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah merupakan ahli waris dan atau ahli waris pengganti yang sah dari almarhum P. Samoeri Atmo alias Somuri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atmo dan berhak atas seluruh harta peninggalannya yakni tanah peninggalan P. Samoeri Atmo alias Somuri Atmo ;

4. Menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa 1 a sejak tahun 2004 dan obyek sengketa 1 b sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang tanpa sepengetahuan dan seijin dari para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah peninggalan P. Samoeri Atmo alias Somuri Atmo dari Buku C. 280 atas Nama P. Samoeri Atmo ke. Buku C. 1755 atas nama P. SALIM dengan dasar jual beli, pada tanggal 27-10-1986 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
6. Menyatakan mengembalikan status Tanah Peninggalan P. Samoeri Atmo kepada asalnya yakni dari C Nomor 1755, Klas S.n persil 65, luas 475 da atas nama P. SALIM dikembalikan ke C. Nomor 280, Klas S.II persil 65, luas 475 da, atas nama P. Samoeri Atmo ;
7. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek sengketa 1 a dan objek sengketa 1 b dan selanjutnya setelah kosong diserahkan kepada para Penggugat tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan aparat yang berwenang (Polisi) ;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 537/PDT/2011/PT.SBY. tanggal 10 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 November 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02/Pdt.G/2011/PN.Prob. Jo. Nomor 537/PDT/2011/PT.SBY. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo, permohonan mana dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Penggugat/ Terbanding yang pada tanggal 9 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 23 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya salah dalam penerapan atau melanggar hukum yang berlaku dan atau telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, hal tersebut dapat dicermati secara jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sama sekali tidak meneliti kembali berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dan hanya mengambil alih pertimbangan Hakim Pertama dalam mengambil pertimbangan hukumnya, padahal pertimbangan hukum Hakim Pertama jelas-jelas salah dalam penerapan hukumnya yaitu terbukti dalam pertimbangan hukumnya tidak ada kesesuaian dan atau putusan didasarkan atas bukti para Penggugat yang lemah akan tetapi malah bukti tersebut dibenarkan oleh Majelis Hakim tersebut ;
2. Bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim Pertama tidak tepat, tidak tepat dalam memeriksa bukti-bukti dan mengabaikan peraturan hukum yang berlaku ;
3. Bahwa dalam gugatan para Penggugat pada objek sengketa 1 b :
 - Sebelah Utara _____ : Sawah Bu Sulani ;
 - Sebelah Timur _____ : Rel Kereta Api ;
 - Sebelah Selatan _____ : Sawah P. Noyo ;
 - Sebelah Barat _____ : Sawah peninggalan P. Samoeri Atmo yang disewa P. Nasur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan fakta yang terungkap dipersidangan batas sebelah Utara adalah tanah milik P. Zain Said (Sudiro) dan tanah milik P. Zainal Said (Sudiro) tersebut masuk dalam tanah objek sengketa 1 b, jadi sebagai pemilik dari tanah objek sengketa 1 b adalah P. Sali (Tergugat) dan P. Zaenal Said (Sudiro) dan sampai sekarang yang menguasai tanah sengketa 1 b tersebut adalah P. Salim (Tergugat) dan P. Zaenal Said (Sudiro) akan tetapi yang digugat oleh para Penggugat hanya P. Salim (Tergugat) saja sedangkan P. Zaenal Said (Sudiro) tidak diikuti sertakan sebagai Tergugat, sehingga gugatan yang demikian ini seharusnya mengandung cacat formal karena kurang pihak ;

Akan tetapi Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut dan dengan memaksakan kehendaknya tetap membenarkan gugatan para Penggugat dan mengabulkan gugatan para Penggugat ;

Bahwa batas pertimbangan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I tersebut Hakim Anggota II tidak sependapat dengan pertimbangan yang diambil alih oleh Hakim Ketua Majelis dan Anggota I tersebut, sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 38 alinea 6 sampai halaman 40, yang pada pokoknya seharusnya yang digugat bukan Tergugat sendiri akan tetapi Sdr. Zaenal Said juga harus diikuti sertakan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

1. Bahwa selain itu Ketua Majelis Hakim juga telah memanipulasi keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dimana keterangan saksi Askar, saksi Zaenal Said alias Sudiro, saksi Riyadi dan saksi Subuet saat memberikan keterangan dalam persidangan tidak sesuai dengan keterangan yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan (surat pernyataan terlampir) ;
2. Bahwa atas ketidak sesuaian keterangan saksi-saksi dalam persidangan dengan keterangan saksi-saksi yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan karena sangat merugikan Tergugat ;
3. Bahwa keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang benar adalah sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam Surat Pernyataan yang dibuat dihadapan Sofia Suci Dewi, SH.M.Kn., Notaris di Probolinggo ;
4. Bahwa apabila Ketua Majelis Hakim tidak memanipulasi keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat yakin terbukti bahwa jual beli antara Tergugat dengan para ahliwarisnya Samoeri Atmo adalah sah menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena jual beli antara Tergugat dengan para ahliwarisnya Samoeri Atn adalah sah menurut hukum, dengan demikian gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sudah selayaknya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan :

- Bahwa tanah secara jelas tercatat atas nama P. Salim dimana bukti P-2 adalah sama dengan T-2 ;
- Bahwa dengan demikian Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena secara formil jelas Tergugatlah yang menguasai objek sengketa ;
- Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, dalam gugatan a quo walaupun secara faktual objek sengketa (1-a dan 1-b) dikuasai oleh Tergugat, namun Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat membuktikan tentang telah terjadinya jual beli antara Samoeri Atmo (orang tua Penggugat I) dengan Pemohon Kasasi/Tergugat, sementara Penggugat sesuai bukti buku “desa” berhasil membuktikan objek sengketa adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi P. Salim tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **P. SALIM** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu**, tanggal **24 Oktober 2012**, oleh **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Modhally, SH.,MH.** dan **Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frieske Purnama Pohan, SH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Soltoni Modhally, SH.,MH.

ttd./

Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D

Ongkos kasasi :

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp 489.000,00

J u m l a h

Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(**PRI PAMBUDI TEGUH**)
Nip : 196103131988031003